

---

Received: 2025-01-12   Revised: 2025-02-16   Accepted: 2025-04-01   Published: 2025-05-04

**This analysis examines the implementation of fiqh muamalah in digital financial transactions, specifically assessing sharia compliance in e-wallets, sharia fintech, and cryptocurrency assets.**

Sutikno Sutikno

Student, Sharia Economic Law Study Program, Nahdlatul Ulama College of Sharia Sciences  
Tangerang, Indonesia

## **Abstract**

The swift advancement of information technology has transformed the realm of financial transactions, leading to the emergence of innovations such as e-wallets, Islamic fintech, and cryptocurrency assets. This invention provides convenience, efficiency, and accessibility, although it also presents new issues for fiqh muamalah. This essay seeks to examine the degree of application of fiqh muamalah principles in diverse digital financial transactions. This research employs a qualitative methodology, incorporating literature reviews and comparative analyses of the operational attributes of several digital financial instruments. The study's findings indicate that e-wallets necessitate rigorous oversight of fund origins and the possibility of concealed usury. Islamic fintechs, being fundamentally sharia-compliant, must provide comprehensive adherence from upstream to downstream processes. Crypto assets pose intricate issues about intrinsic value, gharar, and speculative potential that do not align with Sharia principles, notwithstanding attempts to create Sharia-compliant cryptocurrencies. This article advocates for a definitive regulatory framework and fatwas from Sharia authorities to guarantee adherence and promote sustainable and ethical digital financial innovation in alignment with Islamic values.

**Keyword:** Cryptocurrency Assets, E-Wallet, Fiqh Muamalah, Sharia Fintech,

## **Introduction**

Perkembangan pesat teknologi digital telah merevolusi dasar interaksi ekonomi dan keuangan, memperkenalkan inovasi seperti dompet elektronik, fintech syariah, dan aset kripto yang kini become bagian integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun,

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

di tengah kemudahan dan efisiensi yang disediakan, permasalahan utama yang timbul adalah bagaimana memastikan keselarasan operasional instrumen digital ini dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Kekhawatiran utama berfokus pada kemungkinan tersembunyinya elemen-elemen terlarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi) dalam mekanisme digital yang rumit. Tanpa analisis mendalam dan interpretasi yang relevan, euforia kemajuan teknologi berisiko mengaburkan implikasi syariah, berpotensi menyesatkan jutaan Muslim yang berusaha bertransaksi sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Menanggapi permasalahan tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam berbagai bentuk transaksi keuangan digital, termasuk e-wallet, fintech syariah, dan aset kripto [1]. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan syariah dalam operasional e-wallet, mengevaluasi kepatuhan akad dan mitigasi risiko pada fintech syariah, serta meninjau status syariah aset kripto yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan panduan yang jelas dan relevan bagi masyarakat, praktisi keuangan, dan otoritas syariah dalam menavigasi lanskap keuangan digital yang terus berkembang, sambil memastikan bahwa setiap inovasi sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi Islam.

Keterbaharuan penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang holistik dan terintegrasi terhadap tiga instrumen keuangan digital utama (e-wallet, fintech syariah, dan aset kripto) dalam satu kerangka fikih muamalah yang utuh. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu jenis instrumen atau aspek tertentu, penelitian ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang syariah di seluruh spektrum digital. Selain itu, dengan mempertimbangkan dinamika fatwa dan regulasi yang terus berkembang di Indonesia, penelitian ini menyajikan perspektif kontemporer yang relevan, tidak hanya untuk mengisi kesenjangan literatur akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, otoritas syariah, dan pelaku industri dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital yang patuh Syariah.

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

## Methods

Fikih Muamalah: Menjelaskan prinsip dasar fikih muamalah (akad, kepemilikan, risiko, keadilan, larangan riba, gharar, maysir, dan ikhtikar). E-Wallet: Definisi, mekanisme operasional, dan fitur-fitur umumnya. Fintech Syariah: Definisi, jenis-jenisnya (p2p lending syariah, crowdfunding syariah, dll.), dan perbedaan mendasarnya dengan fintech konvensional. Aset Kripto: Definisi, teknologi blockchain, mekanisme transaksi, dan karakteristiknya (volatilitas, desentralisasi, dll.) [2]. Studi Sebelumnya: Mengulas penelitian-penelitian relevan tentang fikih muamalah dan keuangan digital, serta gap penelitian yang akan diisi artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dan analisis komparatif. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, fatwa dewan syariah, dan regulasi terkait [1]. Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik operasional masing-masing instrumen keuangan digital dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Metodologi ini dirancang untuk menganalisis dan memastikan kepatuhan syariah pada platform keuangan digital, khususnya e-wallet, fintech syariah, dan aset kripto. Pendekatan ini akan melibatkan beberapa tahapan kunci, mulai dari identifikasi prinsip fikih muamalah hingga analisis komparatif dan perumusan rekomendasi. Tahap awal melibatkan identifikasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar fikih muamalah yang relevan dengan transaksi keuangan.

Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada Rukun dan Syarat Akad dengan Memahami elemen dasar setiap kontrak syariah (misalnya, adanya ijab qabul, subjek akad, dan pelaku akad). Larangan dalam Muamalah; Mengidentifikasi secara jelas praktik yang dilarang seperti riba (bunga/penambahan yang tidak adil), gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan), maysir (judi), dan ikhtikar (penimbunan) [3]. Jenis-jenis Akad Syariah: Mengkaji berbagai jenis akad yang diizinkan, seperti mudarabah (bagi hasil), musyarakah (usaha patungan), murabahah (jual beli dengan keuntungan), ijarah (sewa), wakalah (perwakilan), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan salam (jual beli pesanan). Maqasid Syariah; Mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah dalam bermuamalah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pengumpulan data akan dilakukan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang operasional masing-masing platform keuangan digital:

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

- E-Wallet:
  - Tinjauan Dokumen Resmi: Mempelajari syarat dan ketentuan layanan, kebijakan privasi, serta perjanjian pengguna.
  - Simulasi Transaksi: Melakukan simulasi transaksi (misalnya, top-up, transfer, pembayaran, penarikan dana) untuk memahami alur dan struktur biayanya.
  - Wawancara (jika memungkinkan): Berinteraksi dengan perwakilan platform untuk mengklarifikasi aspek operasional dan model bisnis.
- Fintech Syariah:
  - Studi Kasus Produk: Menganalisis produk-produk spesifik yang ditawarkan (misalnya, pembiayaan syariah, crowdfunding syariah, investasi syariah) berdasarkan akad yang digunakan.
  - Analisis Fatwa DSN-MUI: Mengkaji fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan produk dan layanan fintech syariah tersebut.
  - Tinjauan Laporan Keuangan/Audit Syariah: Memeriksa laporan kepatuhan syariah atau audit yang mungkin dipublikasikan.
- Aset Kripto:
  - Analisis Teknologi Blockchain: Memahami dasar teknologi, mekanisme konsensus, dan karakteristik aset kripto yang akan dianalisis.
  - Studi Kasus Aset Kripto Spesifik: Memilih beberapa aset kripto representatif (misalnya, Bitcoin, Ethereum, stablecoin) dan menganalisis fundamental, kegunaan, dan tujuan penciptaannya.
  - Pendapat Ulama dan Lembaga Syariah: Mengumpulkan dan menganalisis pandangan atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama atau lembaga syariah terkemuka terkait aset kripto.

Pada tahap ini, data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan prinsip fikih muamalah yang telah diidentifikasi:

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

- Identifikasi Akad yang Digunakan: Menentukan jenis akad syariah yang mendasari setiap transaksi atau fitur pada e-wallet, fintech syariah, dan aset kripto.
- Deteksi Unsur Larangan Syariah: Melakukan skrining terhadap potensi adanya unsur riba, gharar, maysir, atau praktik lain yang tidak sesuai syariah. Contohnya:
  - Riba: Apakah ada bunga dalam pinjaman (e-wallet/fintech) atau keuntungan yang tidak didasari oleh transaksi riil?
  - Gharar: Seberapa jelas informasi produk? Apakah ada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak atau transaksi? (Relevan untuk aset kripto dan produk investasi).
  - Maysir: Apakah ada unsur spekulasi murni atau perjudian dalam mekanisme transaksi? (Sangat relevan untuk aset kripto).
- Penerapan Maqasid Syariah: Mengevaluasi apakah operasional platform atau karakteristik aset kripto mendukung atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (misalnya, menjaga harta, keadilan, dan kesejahteraan) [4].

Perbandingan dengan Fatwa/Standar Syariah: Membandingkan temuan analisis dengan fatwa DSN-MUI atau standar syariah global (seperti AAOIFI) yang relevan

## Discussion and results

Implementasi Fikih Muamalah dalam transaksi keuangan Digital salah satunya; E-Wallet (Dompet Digital) dilihat dari Kesesuaian Syariah berdasarkan Prinsip Dasar, E-wallet pada dasarnya berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai [5]. Transaksi yang dilakukan melalui e-wallet umumnya sah secara syariah selama objek transaksinya halal dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Isu Potensial Sumber Dana Perlu dipastikan bahwa dana yang disimpan dalam e-wallet berasal dari sumber yang halal dan tidak terindikasi riba. Biaya Administrasi/Top Up Jika ada biaya yang dikenakan, harus jelas akadnya (misalnya, ujah atas jasa). Biaya yang tidak proporsional atau mengandung unsur tersembunyi dapat menyerupai riba. Promosi dan Diskon Perlu dianalisis apakah promosi yang ditawarkan tidak menjebak pengguna ke dalam transaksi yang tidak syariah atau mengandung unsur

---


Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

gharar. Dana yang mengendap dalam saldo e-wallet dan tidak mendapatkan bagi hasil atau manfaat bagi pengguna dapat menimbulkan isu. Rekomendasi Diperlukan transparansi mengenai akad penggunaan e-wallet, sumber dana, dan struktur biaya. Edukasi pengguna tentang penggunaan e-wallet yang sesuai syariah juga penting.

Fintech Syariah dapat dilihat berdasarkan Kesesuaian Syariah yang berprinsip dasar dimana, Fintech syariah dirancang sejak awal untuk mematuhi prinsip-prinsip fikih muamalah. Akad-akad yang digunakan (murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dll.) harus sesuai dengan ketentuan syariah. Isu Potensial yang di timbulkan dengan adanya Implementasi Akad yang mana Meskipun akadnya syariah, implementasi di lapangan harus benar-benar mencerminkan prinsip akad tersebut. Misalnya, dalam murabahah, kepemilikan aset harus berpindah sebelum dijual kembali. Bagaimana Mitigasi Risiko yang dilakukan untuk dapat menjalankan mekanisme *default* atau kegagalan pembayaran ditangani agar tidak mengandung unsur riba atau denda yang tidak syariah. Transparansi dan Pengawasan dibutuhkan kerana, Perlu pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator untuk memastikan kepatuhan menyeluruh. Produk Inovatif dibutuhkan Jika fintech syariah mengembangkan produk-produk baru, validitas syariahnya harus selalu diuji dan mendapatkan fatwa dari otoritas berwenang. Rekomendasi dimana Perlu penguatan kerangka regulasi dan pengawasan syariah yang holistik, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Aset Kripto merupakan aset digital yang menggunakan kriptografi (metode untuk mengamankan data) dan teknologi blockchain (buku besar terdistribusi) untuk membuat, memverifikasi, dan mencatat transaksi. Berbeda dengan mata uang tradisional (fiat) yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral atau pemerintah, aset kripto bersifat terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh satu otoritas tunggal. karakteristik kunci dan penjelasan lebih lanjut tentang aset kripto terbagi menjadi beberapa jenis diantara lain, Aset Digital merupakan Aset kripto tidak memiliki bentuk fisik seperti uang kertas atau koin. Mereka ada sepenuhnya dalam bentuk digital dan disimpan di dompet digital (crypto wallet) yang bisa diakses melalui internet [6]. Kriptografi menggunakan Keamanan aset kripto dijamin melalui kriptografi yang kompleks. Ini melindungi transaksi dari pemalsuan dan memastikan bahwa setiap unit aset kripto tidak dapat digandakan atau dibelanjakan lebih dari satu kali.

## Memahami Aset Kripto



Gambar: Aset Kripto

Blockchain Ini adalah teknologi dasar yang mendasari sebagian besar aset kripto. Blockchain adalah rantai blok data yang saling terhubung secara kriptografis, membentuk catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan. Setiap transaksi baru ditambahkan sebagai "blok" baru ke rantai tersebut setelah diverifikasi oleh jaringan. Desentralisasi: Jaringan aset kripto didistribusikan di ribuan atau jutaan komputer di seluruh dunia. Ini berarti tidak ada satu pun entitas yang memiliki kendali penuh atas jaringan atau data yang tersimpan di dalamnya. Desentralisasi ini adalah salah satu daya tarik utama bagi banyak pendukung kripto karena dianggap lebih tahan terhadap sensor atau manipulasi. Tanpa Perantara dimana Transaksi aset kripto seringkali dapat dilakukan secara peer-to-peer (dari satu pengguna ke pengguna lain) tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat mengurangi biaya transaksi dan waktu pemrosesan [7]. Volatilitas Salah satu ciri paling menonjol dari sebagian besar aset kripto adalah volatilitas harganya yang sangat tinggi. Nilainya bisa berfluktuasi drastis dalam waktu singkat, menjadikannya instrumen yang berisiko tinggi untuk investasi.

Meskipun sering disebut "mata uang kripto," ada berbagai jenis aset kripto dengan fungsi yang berbeda. Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dirancang untuk berfungsi sebagai alat

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

tukar, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) [8]. Utility Token ini Memberikan akses ke produk atau layanan tertentu dalam suatu ekosistem blockchain. Security Token Merepresentasikan kepemilikan saham atau aset riil dalam bentuk digital, mirip dengan efek tradisional. Stablecoin: Dirancang untuk memiliki nilai yang stabil dengan mematoknya ke aset lain seperti mata uang fiat (misalnya, USD) atau komoditas

Dilihat dari Kesesuaian Syariah, Prinsip Dasar dari Aset kripto menyajikan tantangan paling kompleks dalam tinjauan fikih muamalah karena karakteristiknya yang unik. Isu Potensial yang di Nilai Intrinsik (Mal), yakni Apakah aset kripto memiliki nilai intrinsik yang diakui sebagai mal (harta) dalam syariah? Sebagian ulama berpendapat tidak, karena tidak didukung oleh aset riil atau jaminan pemerintah, sehingga lebih mirip gharar (ketidakpastian ekstrem)[9]. Namun, ada pula yang berpendapat selama aset kripto diakui dan digunakan sebagai alat tukar atau nilai oleh komunitas, ia bisa dianggap *mal*. Volatilitas harga aset kripto yang sangat tinggi menimbulkan *gharar* yang signifikan. Ini berpotensi menyerupai spekulasi dan perjudian (*maysir*). Jika digunakan untuk tujuan pinjam-meminjam dengan bunga, maka jelas mengandung unsur riba.

### Menyeimbangkan Aset Kripto dengan Prinsip Syariah



Gambar: Menyeimbangkan Aset Kripto dengan Prinsip Syariah

Perlu dipertanyakan apakah aset kripto secara umum mendukung *maqasid syariah* (tujuan syariah) dalam mempromosikan keadilan, distribusi kekayaan, dan kemaslahatan umat. Sifat anonimitas aset kripto rentan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Munculnya inisiatif kripto berbasis syariah (misalnya, Islamic Coin, OneGram) yang berupaya mematuhi prinsip syariah dengan dukungan aset riil atau tata kelola syariah. Ini menjadi area studi yang menjanjikan. Mayoritas fatwa dari lembaga syariah global cenderung melarang atau membatasi penggunaan aset kripto untuk tujuan spekulasi dan pembayaran [10]. Namun, perlu ada fatwa yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama terkait potensi aset kripto yang didukung aset riil atau memiliki tujuan yang jelas sesuai syariah.

Tantangan yang dihadapi dimana Kecepatan inovasi teknologi yang melampaui kemampuan regulasi dan fatwa. Perbedaan pandangan ulama dalam menginterpretasikan prinsip fikih muamalah untuk instrumen baru. Rendahnya literasi keuangan syariah dan digital di kalangan masyarakat. Ketiadaan kerangka regulasi yang jelas untuk semua aspek keuangan digital berbasis syariah. Peluang Potensi keuangan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah yang sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional. Teknologi blockchain dan digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas dan adaptif. Mendorong inovasi produk keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman.

## Conclusion

Implementasi fikih muamalah dalam transaksi keuangan digital adalah keniscayaan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi sejalan dengan nilai-nilai Islam. E-wallet relatif lebih mudah disesuaikan, namun tetap memerlukan pengawasan terkait sumber dana dan struktur biaya. Fintech syariah menunjukkan potensi besar dalam menyediakan solusi keuangan yang patuh syariah, namun harus selalu diawasi secara ketat untuk memastikan implementasi akad yang benar. Sementara itu, aset kripto masih menjadi area yang penuh

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

tantangan dari perspektif syariah, terutama karena unsur *gharar* dan spekulasi yang melekat, meskipun ada harapan pada kripto berbasis syariah.

Implikasi dari temuan penelitian ini sangat signifikan dan multi-dimensi. Pertama, temuan ini menggarisbawahi urgensi bagi otoritas syariah dan regulator untuk mengeluarkan fatwa dan kerangka regulasi yang lebih adaptif, proaktif, dan komprehensif terhadap inovasi keuangan digital, terutama terkait status aset kripto. Kedua, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah digital di kalangan masyarakat, memberdayakan mereka untuk membuat keputusan transaksional yang sadar syariah. Ketiga, temuan ini mendorong para pelaku industri keuangan digital, baik konvensional maupun syariah, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah sejak tahap desain produk guna membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan. Secara keseluruhan, implikasinya adalah menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi syariah yang berlandaskan teknologi digital di Indonesia.

Penelitian ini memiliki potensi kontribusi yang substansial. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah kontemporer dengan menerapkan kerangka hukum Islam pada instrumen keuangan digital yang modern dan kompleks. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam merumuskan fatwa yang relevan, bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi yang mendukung inovasi syariah, serta bagi para pelaku industri untuk mengembangkan produk dan layanan yang benar-benar patuh syariah. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Muslim untuk berinteraksi dengan keuangan digital secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis digital di kancah global.

### **Rekomendasi:**

1. **Penguatan Fatwa dan Regulasi:** Dewan syariah nasional dan internasional harus secara proaktif mengeluarkan fatwa yang jelas dan komprehensif untuk berbagai instrumen keuangan digital. Regulator juga perlu mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan mendukung inovasi syariah.

---

Received: 2025-01-12 Revised: 2025-02-16 Accepted: 2025-04-01 Published: 2025-05-04

2. **Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah:** Peningkatan edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks digital sangat penting untuk membangun kesadaran dan kepercayaan.
3. **Pengawasan Syariah yang Kuat:** Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan digital syariah harus diperkuat, termasuk dalam hal audit syariah dan kepatuhan.
4. **Riset dan Pengembangan:** Mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan keuangan digital dari perspektif syariah, serta mengembangkan model-model baru yang sepenuhnya patuh syariah.
5. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Kerja sama antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inovatif dan sesuai syariah.

## Reference

- [1] M. R. 1, S. Sutikno, and E. T. Oktaviano, "Increasing Sales of Financial Products and Services Through Analysis of Weaknesses and Strengths," Jun. 2024, *Zenodo*. doi: 10.5281/zenodo.15011502.
- [2] N. Hasan, A. Abubakar, H. Haddade, K. Kurniati, N. Nurjannah, and S. D. Sabbar, "Masalah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 22, no. 1, pp. 125–138, 2024.
- [3] N. F. Abd Rani, A. C. Seman, A. Ab Rahman, and M. R. Z'aba, "A View Point Of Islamic Financial Technology (I-Fintech) In Malaysia," *Labuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, vol. 15, pp. 97–110, 2021.
- [4] A. Mohammed and R. M. Abdu, "Blockchain Technology for the Internet of Things and Future Cyber Security," Sep. 2024, : *Akademi Sertifikasi Profesi Internasional*. doi: 10.5281/zenodo.15010893.
- [5] A. Mudrikah and O. F. SW, "FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE ON INDODAX CRYPTOCURRENCY PAYMENTS: IMPACT ANALYSIS," *istinbath*, vol. 23, no. 2, pp. 384–399, 2024.
- [6] S. Sutikno, M. Ramadani, and M. Melyant, "Digi Marketing Training for SMEs in Tangerang in increasing Sales," Dec. 2023, *Zenodo*. doi: 10.5281/zenodo.15015548.

---

Received: 2025-01-12   Revised: 2025-02-16   Accepted: 2025-04-01   Published: 2025-05-04

- [7] V. O. Iki, "Implementation of the Use of Digital Marketing as a Strategy to Strengthen Technopreneurship Resources," *Community Service Akseprin Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2024.
- [8] A. N. Qurtubi, E. Sugianto, and M. U. Kelibia, "Legality of Bitcoin in the Perspective of Fiqh Muamalah".
- [9] M. S. bin M. Nor and D. Fidhayanti, "Riba and gharar on digital payment applications: comparison between Malaysia and Indonesia," *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 13, no. 1, pp. 40–62, 2022.
- [10] Z. A. Ahmed, "Marketing Strategy for Islamic Banking Sharia Financing ," Jan. 2024, *Zenodo*. doi: 10.5281/zenodo.15504620.